

.....
**IMPLEMENTASI KEMITRAAN CONTRACT FARMING MODEL INTI PLASMA
 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh

Ranti¹, Sakirah², A. Oddang³, Kamiruddin⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Email: ¹ranti.rahim27@gmail.com, ²sakirahakia@gmail.com,

³andioddangsaw@gmail.com, ⁴kamiruddinamin@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini memaparkan tentang contract farming model inti plasma. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kemitraan contract farming model inti plasma, dan bagaimana pandangan islam dalam menyikapi isu-isu kemitraan contract farming. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokuman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama inti plasma merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan mengedepankan prinsip tolong menolong (ta'awun), pihak yang memiliki dana membantu pihak yang tidak memiliki dana dengan memberikan modal usaha dan pembagian keuntungannya adalah bagi hasil. Pada implementasinya dalam hal pembagian keuntungan dan resiko, islam meninjau dari segi aspek keadilan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dalam pembagian risiko harus ditegakkan, dan kedua belah pihak harus bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal. Contract farming inti plasma merupakan bentuk kerjasama kemitraan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal usaha dengan menerapkan prinsip kerja sama sesuai dengan ekonomi islam.

Kata Kunci: Contract Farming, Inti Plasma, Ekonomi Islam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yang menggantungkan kesejahteraan pada sektor pertanian. Secara geografis Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi alam dalam pengolahan pertanian. Potensi pertanian Indonesia yang tinggi disebabkan wilayah Indonesia yang memiliki wilayah daratan yang sangat subur. Perkebunan sebagai salah satu cabang dari sektor pertanian yang turut serta menunjang dan merangsang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pertanian dapat dilihat beberapa hal yang menjadi kegiatan utama dalam pengembangan bidang ini, antara lain adalah kegiatan pengolahan dan pemasaran, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan disertai

dengan manajemen yang baik didalamnya demi menunjang keberlangsungan kegiatan pengembangan pertanian ini dengan baik.

Melihat pada kenyataan yang ada di masyarakat, maka kegiatan-kegiatan dan bantuan seperti teknologi dan ilmu pengetahuan diatas dapat menjadi masalah serius yang dapat menghambat pertumbuhan potensi pekebun/petani yang ada di Indonesia. Kemitraan *contract farming* sebagai salah satu wujud dari solusi sebagaimana yang dimaksud, adalah suatu hubungan kerjasama antara para pihak dengan didasari prinsip saling menguntungkan dan saling menghargai diantara mereka. Dengan adanya bentuk kerjasama berupa kemitraan ini dapat membantu bagi para pihak untuk saling menutupi dan saling memberi dalam menghadapi kekurangan diantara mereka.

Berbagai kebijakan dan program dilakukan pemerintah untuk memajukan sektor pertanian salah satunya adalah melalui *contract farming* dengan model inti plasma yang dapat membantu petani dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui hubungan kerjasama dengan perusahaan inti sebagai pemodal. Pola kemitraan inti plasma jika dilihat dari satu sisi sangat menguntungkan petani, namun disisi lain masih banyaknya pola kemitraan inti plasma yang belum maksimal dan berkesinambungan.¹ Program kemitraan inti plasma tersebut dalam pelaksanaannya menyimpan banyak kekurangan. Manajemen kebun plasma yang bermitra dengan inti sangat beragam status pengelolaannya. Ada yang bersifat individu dan ada pula di bawah pengelolaan berkelompok seperti Koperasi. Seringkali dengan banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya tersebut maka kecenderungan kondisi tidak menguntungkan ada pada pihak petani.²

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kemitraan *contract farming* pertanian model inti plasma, dan bagaimana pandangan islam dalam menyikapi isu-isu kemitraan *contract farming*.

LANDASAN TEORI

Contract farming

Eaton dan Andrew mendefinisikan *contract farming* sebagai suatu kerjasama antara petani dengan perusahaan pengolahan atau pemasaran untuk menghasilkan atau memasok produk pertanian yang diikuti

dengan suatu persetujuan yang memuat ketentuan dan syarat yang berkaitan dengan harga dan produksi misalnya dalam hal penyediaan input, bantuan teknologi, kuantitas produk dan kualitas produk. Sementara itu dalam konteks yang lebih luas Kismantoroadji mengartikan *contract farming* sebagai suatu kerjasama bisnis antara petani dengan perusahaan swasta/BUMN yang diikat dengan suatu kontrak yang memuat ketentuan dan syarat-syarat yang berhubungan dengan produksi, manajemen dan komoditas tertentu.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kontrak farming terjadi karena ada hubungan kemitraan. Dalam hal ini antara dua pihak saling membutuhkan. Petani membutuhkan bantuan dari segi modal maupun sarana produksi, sedangkan pihak perusahaan membutuhkan pasokan bahan baku yang dibutuhkan. Sehingga terjadi kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Inti plasma

Pola kemitraan inti plasma, adalah pola kemitraan dengan perusahaan/pemodal sebagai inti sementara petani sebagai plasma.⁴ Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memuat pengertian tentang kemitraan yaitu: Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Dalam hubungan kemitraan terdiri dari dua subyek hukum yang terlibat yaitu pekebun plasma yang merepresentatifkan diri sebagai usaha kecil dan perusahaan inti atau

¹ Revy Ardiansyah and Hilmi Aulawi, 'identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan pola', *Jurnal Kalibrasi*, 17.2 (2020), 43-51.

² Ifrani Muhammad Topan, 'Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat', *Al' Adl: Jurnal Hukum*, 12.2 (2020), pp. 317-33.

³ Erfit, 'Fakultas Ekonomi Universitas Jambi', *Jurnal : Jur Embrio*, 1.4 (2011), pp. 6-17.

⁴ Amestina Matualage, Sunarru Samsi Hariadi, and Paulus Wiryono, 'pengelolaan kebun kelapa sawit dalam pola kemitraan inti plasma ptpn ii prafi dengan petani suku arfak di manokwari , papua barat', *Jurnal JSEP*, 12.1 (2019), 19-28.

perusahaan pengelola sebagai usaha besar skala besarnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan kemitraan ini merupakan hubungan yang saling memerlukan yaitu merupakan prinsip memperkuat dan saling menguntungkan.⁵ Sesuai dengan isi Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan di dalam pola inti plasma ini Usaha Besar atau Usaha Menengah yaitu perusahaan inti mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya yaitu petani plasma dalam hal:

1. Penyediaan dan penyiapan lahan
2. Penyediaan sarana produksi
3. Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi
4. Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan
5. Pembiayaan
6. Pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Untuk hak dari Usaha Kecil dalam hal ini pekebun plasma adalah memperoleh pembinaan dan pengembangan dari usaha Besar dan atau usaha Menengah mitranya dalam hal ini perusahaan inti dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia, permodalan, manajemen dan teknologi. Dalam hal pembinaan kelompok mitra yang dimaksud adalah kelompok mitra yang perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuannya dalam hal merencanakan usaha, melaksanakan dan mentaati perjanjian kemitraan, memupuk modal dan memanfaatkan pendapatan yang dituju, meningkatkan hubungan melembaga dengan koperasi dan dapat mencari juga mencapai skala usaha ekonomi yang dituju. Sedangkan bagi pihak perusahaan mitra juga memiliki

⁵ Adinda Prisca and Anugerah Puteri, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil Pendahuluan', *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, IV.1 (2017), 64–72.

kewajiban dalam hal meningkatkan pengetahuan dan kewirausahaan kelompok mitra, membuat dan mencarikan fasilitas kredit yang layak, mengadakan penelitian pengembangan dan pengaturan teknologi tepat guna juga melakukan konsultasi dan temu usaha.⁶

Sistem pertanian kontrak (*Contract Farming*)

Contract Farming merupakan satu mekanisme kelembagaan (kontrak) yang memperkuat posisi tawar-menawar petani, peternak dan nelayan dengan cara mengkaitkannya secara langsung atau pun tidak langsung dengan badan usaha yang secara ekonomi relatif lebih kuat. Melalui kontrak, petani, peternak dan nelayan kecil dapat beralih dari usaha tradisional/subsisten ke produksi yang bernilai tinggi dan berorientasi ekspor. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan penghasilan petani, peternak dan nelayan kecil yang ikut dalam kontrak tetapi juga mempunyai efek berlipat ganda (*multiplier effects*) bagi perekonomian di pedesaan maupun perekonomian dalam skala yang lebih luas.

Model *Contract Farming*

Menurut Eaton dan Shepherd dalam bukunya *Contract Farming: Partnership for Growth*, *Contract Farming* dapat dibagi menjadi lima model:⁷

- a. *Centralized model*, yaitu model yang terkoordinasi secara vertikal, dimana sponsor membeli produk dari para petani dan kemudian memprosesnya atau

⁶ Adinda Prisca and Anugerah Puteri, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil Pendahuluan', *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, IV.1 (2017), 64–72.

⁷ Rostiar Sitorus, 'Perspektif Rumahtangga Petani Dan Perusahaan Agribisnis Terhadap *Contract Farming* (Sebuah Tinjauan Literatur) Farm Household and Agribusiness Companies Perspective 's about *Contract Farming* (A Literature Review)', *Agrica Ekstensia*, 12.1 (2018), pp. 51–59.

- mengemasnya dan memasarkan produknya.
- b. *Nucleus estate model*, yaitu variasi dari model terpusat, dimana dalam model ini sponsor dari proyek juga memiliki dan mengatur tanah perkebunan yang biasanya dekat dengan pabrik pengolahan.
 - c. *Multipartite model*, yaitu biasanya melibatkan badan hukum dan perusahaan swasta yang secara bersama berpartisipasi bersama para petani.
 - d. *Informal model*, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap wiraswasta perseorangan atau perusahaan kecil yang biasanya membuat kontrak produksi informal yang mudah dengan para petani berdasarkan musiman.
 - e. *Intermediary model*, yaitu model yang biasanya diaplikasikan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat petani melalui mediasi lembaga pemerintah atau lembaga non profit lainnya dalam mediasi dengan perusahaan mitra, fasilitasi dalam penyediaan dana, serta bimbingan dan penyuluhan.

METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti melakukan penelitian kepustakaan (library research) yang melibatkan sejumlah aktivitas terkait metode pengumpulan data dari sumber-sumber kepustakaan, membaca, mencatat dan menganalisis bahan-bahan penelitian. Penelitian kepustakaan (library research) adalah jenis penelitian yang mencari objek penelitian melalui berbagai informasi yang tersedia dalam sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, majalah, koran, dan dokumen.

Dalam penelitian ini, peneliti mencari objek data dengan mengumpulkan literatur yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu mengenai *Contract Farming Model Inti Plasma*. Data yang dibutuhkan dalam menjawab permasalahan tersebut diperoleh melalui studi literatur yang

mencakup berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terhadap masalah yang diteliti. Dengan melakukan penelitian pustaka, peneliti dapat memperoleh hasil dari sumber-sumber data yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan *Contract Farming* di Indonesia

Dalam SK Mentan No. 940/Kpts/OT.210/10/1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian dikemukakan pola-pola kemitraan usaha antara lain: inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Terdapat banyak jenis kontrak / kemitraan umum digunakan petani dan agribisnis di Indonesia. Karakteristik kemitraan tersebut tergantung pada beberapa hal yaitu: lembaga yang tersedia untuk mendukung produksi dan produk pasar, komoditas yang diproduksi, basis sumber daya dari produsen dan kapasitas perusahaan agribisnis. Secara umum di Indonesia terdapat lima jenis kemitraan: Inti plasma, sub-kontrak, dagang umum, agen, dan kerja sama operasional (KSO).⁸

Dari beberapa jenis kemitraan yang telah disebutkan, dalam penelitian ini hanya berfokus pada kemitraan inti plasma. Bentuk Intervensi Pemerintah dalam Kontrak Inti Plasma Perlu adanya fungsi pengawasan dari pemerintah untuk turut serta berpartisipasi sebagai pihak dalam berkoordinasi, fasilitasi, mengawasi setiap kegiatan sebagai peran serta pemerintah dalam keberlangsungan kelancaran pelaksanaan kontrak inti plasma.⁹

- a. Pertama dalam hal koordinasi, pada dasarnya pihak yang melakukan koordinasi

⁸ Sitorus.

⁹ Prisca And Puteri, 'PENGATURAN KONTRAK INTI PLASMA DALAM PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN YANG PATUT DAN ADIL Pendahuluan'.

tidak hanya dari unsur instansi pemerintah saja tetapi meliputi dunia usaha, perguruan tinggi dan tokoh masyarakat hal ini tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Koordinasi dilakukan meliputi kegiatan dalam hal penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan kemitraan usaha nasional.

- b. Kedua dalam hal fasilitasi, peran pemerintah penting dalam hal ini guna mengupayakan penyediaan dan pemberian fasilitas modal, teknologi dan jaringan pasar sehingga masyarakat dapat merasakan peluang yang sama, hal ini dimaksudkan agar selalu terjadi keseimbangan di dalam setiap komponen masyarakat dalam melakukan usaha kemitraan ini.
- c. Ketiga dalam hal pengawasan, di dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 Tahun 1997 diatur bahwa "Menteri Teknis bertanggung jawab memantau dan mengevaluasi pembinaan pengembangan pelaksanaan kemitraan usaha sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing". Selain itu kepada para pelaku kemitraan usaha diwajibkan untuk melaporkan perkembangan usaha kemitraan kepada departemen teknis sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Fungsi pengawasan ini lebih menekankan pada kegiatan pasif dari pemerintah yaitu menciptakan kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan kemitraan yang dapat memberikan jaminan bagi para pelakunya baik perusahaan inti maupun pekebun plasma.

Prinsip dan Dasar Hukum Kemitraan

1. Dasar Hukum Kemitraan

Kerjasama merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, hal ini merupakan

bentuk saling tolong menolong terhadap sesama.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya". (QS.Al-Maidah, 5: 2).¹⁰

Ada syarat dan ketentuan yang digariskan Islam dalam melakukan akad atau perjanjian, (1) Dewasa (2) Sehat Akal (3) Mumayiz (4) Tanpa paksaan dari para pihak. Beberapa nilai nilai dasar kerjasama dalam Islam: (1) kepemilikan (2) Keseimbangan (3) Keadilan.¹¹ Dalam kemitraan musti ada objek yang dimitrakan. Apabila objeknya berupa benda atau barang maka syarat benda yang dimitrakan sama dengan syarat benda atau barang dalam jual beli dalam Islam.¹² Kemitraan merupakan salah satu tingkatan peran serta masyarakat dalam menjalankan kerja sama. Kemitraan memiliki arti sebagai sharing power antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan yang didasarkan pada kesepakatan bersama. Adapun dasar hukum kemitraan terdapat dalam (Q.S An-Nisa 4 : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Hafalan, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 106.

¹¹ Bambang Wijayanto dkk. Mengasah Kemampuan ekonomi. itra Praya, Bandung 2007, h.

16-17

¹² Ali Muhammad, Fikih, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008, h. 26

Terjemahnya

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa 4 : 29)¹³

Contract farming sebagai suatu perjanjian pada dasarnya tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Selain itu juga terdapat pengaturannya dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengaturan tersebut antara lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.¹⁵ Dan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.¹⁶

¹³Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Hafalan, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 83.

¹⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', 40, 2013, pp. 1-27.

¹⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan', 1997.

¹⁶ Pemerintah Pusat Indonesia, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan

2. Prinsip-Prinsip Dasar Kontrak Inti Plasma

Sama halnya dengan aturan hukum kontrak yang mendasari lahirnya kemitraan inti plasma itu sendiri memiliki suatu prinsip dasar yang mengaturnya sebagai hakikat mengapa diperlukannya suatu prinsip atau dasar terhadap setiap tahap pembuatan kontrak kemitraan dari tahap pra-kontrak sampai dengan pelaksanaan kontrak.¹⁷ Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam kontrak inti plasma adalah sebagai berikut:

a. Prinsip konsensualisme.

Dalam kegiatan kemitraan inti plasma, penting untuk memastikan tercapainya kesepakatan dalam pembuatan kontrak. Kesepakatan ini dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan pengelola yang berperan sebagai subjek hukum. Perusahaan pengelola menawarkan kerjasama dalam kegiatan kemitraan inti plasma kepada pekebun. Jika pekebun menerima tawaran tersebut, maka terjadi kesepakatan yang menjadi dasar kontrak kemitraan inti plasma.

b. Prinsip itikad baik.

Prinsip itikad baik diwujudkan melalui transparansi, keterbukaan, kejujuran, dan saling percaya antara pekebun plasma dan perusahaan inti dalam kemitraan inti plasma. Itikad baik ini tercermin dari izin usaha yang dimiliki perusahaan pengelola dalam kegiatan perkebunan, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Pada sisi pekebun plasma, itikad baik terlihat dalam pemenuhan kewajiban kontraktual sesuai yang diatur dalam kontrak.

c. Prinsip pacta sunt servanda.

Saat melaksanakan kontrak inti plasma, penting untuk memperhatikan setiap aspek

Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 2021.

¹⁷ Adinda Prisca and Anugerah Puteri, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil', 30.2 (2015), pp. 186-200.

yang tercantum dalam klausul-klausul kontrak. Kesepakatan yang telah dibuat antara pekebun plasma dan perusahaan inti akan mengikat kedua belah pihak, meskipun tidak diatur secara spesifik dalam undang-undang. Pelanggaran terhadap perjanjian tersebut dapat dianggap wanprestasi atau melanggar hukum, dan dapat mengakibatkan tuntutan ganti rugi.

d. Prinsip *privity of contract*.

Para pihak yang terlibat dalam kontrak kemitraan inti plasma adalah pekebun plasma, koperasi yang mewakili para pekebun, dan perusahaan inti/pengelola. Kontrak ini tidak berlaku bagi pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut.

e. Prinsip kebebasan berkontrak.

Prinsip kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada pekebun plasma dan perusahaan inti untuk menentukan setiap aspek yang akan disepakati dalam kontrak inti plasma. Namun, dalam pembuatan kontrak inti plasma, kebebasan ini dibatasi oleh regulasi tertentu, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 18 ayat 1 PP No. 44/1997 Tentang Kemitraan..

f. Prinsip proporsionalitas.

Prinsip proporsionalitas mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak kemitraan inti plasma, yakni pekebun plasma dan perusahaan inti, sesuai dengan proporsi atau bagian masing-masing. Hal ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan memperkuat, dengan memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

g. Keabsahan kontrak inti plasma.

Dalam hal keabsahan kontrak inti plasma ini sama halnya dengan keabsahan kontrak pada umumnya yang diatur di dalam Pasal 1320 BW baik syarat subyektif maupun obyektif. Syarat Pertama yaitu, kesepakatan. Para pihak saling

menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu “cocok” atau bersesuaian dengan pernyataan pihak yang lain. Syarat kedua, kecakapan. Dalam kegiatan kemitraan perkebunan ini diizinkan untuk membentuk KUD (Koperasi Unit Desa) untuk mengelola kegiatan bersama di bidang perkebunan di kalangan petani atau pekebun peserta. Syarat ketiga, objek tertentu. Syarat keempat, kausa yang diperbolehkan. Causa yang diperbolehkan adalah apa yang menjadi tujuan para pihak untuk menutup kontrak atau apa yang ingin dicapai oleh para pihak pada saat penutupan kontrak. Misalnya dalam kontrak jual beli, tujuan para pihak dalam menutup kontrak adalah pembayaran harga dan pengalihan kepemilikan barang.¹⁸

Pandangan Islam dalam Menyikapi Isu-Isu Kemitraan Contract Farming

Kemitraan antara pemilik lahan pertanian (inti) dan petani (plasma) adalah model kerja sama yang umum ditemui dalam praktik pertanian di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dalam model ini, perusahaan seringkali menyediakan lahan, modal, dan input lainnya, sedangkan petani bertanggung jawab atas tenaga kerja dan pengelolaan pertanian sehari-hari. Namun, terdapat beberapa isu kontemporer dalam konteks ekonomi syariah yang terkait dengan model ini:

1. Akad dalam Kemitraan

Dalam kemitraan pertanian, akad atau perjanjian antara inti dan plasma sangat penting untuk menetapkan kerangka kerja sama. Penentuan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti akad musyarakah atau mudharabah, harus memperhatikan keadilan, transparansi, dan kebebasan dari riba dan

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana, 2010).

gharar. Misalnya, dalam akad musyarakah, pemilik lahan dan petani dapat berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal yang adil. Pengaturan akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan moral dalam transaksi.

2. Penentuan Harga Penjualan Hasil Panen

Penetapan harga penjualan hasil panen juga menjadi isu penting. Penetapan harga penjualan hasil panen harus mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan dan ketidakberpihakan. Dalam konteks pertanian jagung, harga penjualan harus mencerminkan biaya produksi, kualitas hasil, dan kondisi pasar yang adil bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, jika harga ditetapkan di bawah biaya produksi, hal itu dapat merugikan petani dan melanggar prinsip syariah.

3. Penanggung Risiko Kemitraan

Dalam kemitraan pertanian, risiko dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti gagal panen, fluktuasi harga, atau bencana alam. Penanggung jawabannya harus diatur dengan jelas dalam perjanjian kemitraan. Namun, dalam ekonomi syariah, penanggulangan risiko juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Misalnya, pembagian risiko antara inti dan plasma haruslah adil dan seimbang. Ketika petani plasma harus menanggung semua risiko sendirian tanpa adanya perlindungan dari pihak inti, atau ketika pihak inti menolak untuk berbagi risiko dalam kondisi tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dalam pembagian risiko harus ditegakkan, dan kedua belah pihak harus bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal.

Berkaitan dengan kemitraan pertanian, kita dapat mengambil contoh dari praktik kemitraan antara petani jagung dan perusahaan Jiva Indonesia bidang

agribisnis yang telah berdiri sejak tahun 2020. Dalam kemitraan tersebut, perusahaan menawarkan akad bagi hasil kepada petani jagung di mana pembagian keuntungan didasarkan pada hasil panen dan kesepakatan awal antara kedua belah pihak. Hal ini tentu saja menjadi angin segar bagi para petani karena merasa sangat terbantu dengan program bantuan dari perusahaan Jiva tersebut. Berdasarkan data, petani Jiva mendapat penghasilan 25% lebih banyak dibanding petani lainnya dan telah meningkatkan hasil panen hingga 49%, karena Jiva memberikan dukungan menyeluruh bagi wirausahawan, memberikan akses saprodi terbaik dan uang muka tanpa biaya untuk input pertanian, tips bertani gratis, harga transparan, dan penjualan hasil panen. Hal ini tentu saja membuat petani kecil tertarik untuk bergabung dengan program dari JIVA¹⁹, sebagaimana tabel data dibawah ini.

Tabel 1. Perkembangan Jiva

Petani	150.000
Pengumpul	>5.000
Toko Tani	>1.500
Hasil Panen MT dibeli	700.000

Sumber: JIVA, 2024.

Namun diantara kemudahan yang diberikan oleh perusahaan Jiva, polemik dan masalah penetapan harga penjualan hasil panen masih saja menjadi kekhawatiran bagi petani, di mana harga yang ditawarkan oleh perusahaan tidak mencerminkan biaya produksi atau kondisi pasar yang adil bagi petani. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan di pihak petani dan menimbulkan ketidakadilan dalam kemitraan tersebut.

¹⁹ Jiva Indonesia, 'Jiva Indonesia - Andalan Petani Indonesia!', 2024 <<https://www.jivapetani.co.id/>> [accessed 22 July 2024].

Dari perspektif hukum Islam, praktik-praktik tersebut dapat dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penetapan akad yang sesuai, penetapan harga yang adil, dan pembagian risiko yang proporsional adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam konteks hukum Islam.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pada prinsipnya hubungan kerja sama kontrak pertanian perusahaan inti dengan petani plasmanya adalah hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dan mengedepankan prinsip tolong menolong (ta'awun). Dimana petani plasma memperoleh bantuan permodalan berupa sarana produksi dari perusahaan inti, dan sebaliknya perusahaan inti bisa memasarkan sarana produksinya. Pembagian keuntungannya dengan sistem bagi hasil.
2. Pada implementasinya dalam hal pembagian keuntungan dan resiko, islam meninjau dari segi aspek keadilan antara pemilik modal dan pengelola. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip keadilan dalam pembagian risiko harus ditegakkan, dan kedua belah pihak bertanggung jawab secara proporsional sesuai dengan kesepakatan awal (akad).

Saran

Contract farming inti plasma merupakan bentuk kerjasama kemitraan yang dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak memiliki modal usaha. Hasil penelitian ini, besar harapan penulis semoga bisa menjadi motivasi bagi masyarakat untuk melakukan kerja sama inti plasma dengan menerapkan prinsip-prinsip kerjasama yang sesuai dengan ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardiansyah, Revy, and Hilmi Aulawi, 'Identifikasi Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan Pola', *Jurnal Kalibrasi*, 17.2 (2020), pp. 43–51
- [2] Erfit, 'Fakultas Ekonomi Universitas Jambi', *Jurnal : Jur Embrio*, 1.4 (2011), pp. 6–17
- [3] Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana, 2010)
- [4] Indonesia, Jiva, 'Jiva Indonesia - Andalan Petani Indonesia!', 2024 <<https://www.jivapetani.co.id/>> [accessed 22 July 2024]
- [5] Indonesia, Pemerintah Pusat, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah', 40, 2013, pp. 1–27
- [6] ———, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan', 1997
- [7] ———, 'Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah', 2021
- [8] Matualage, Amestina, Sunarru Samsi Hariadi, and Paulus Wiryono, 'Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dalam Pola Kemitraan Inti Plasma Ptpn Ii Prafi Dengan Petani Suku Arfak Di Manokwari , Papua Barat Management Of Palm Oil Farm In The Core Plasma Ptpn Ii Prafi Partnership Pattern With Arfak Farmers In Manokwari , Papua', *Jurnal JSEP*, 12.1 (2019), pp. 19–28
- [9] Muhammad Topan, Ifrani, 'Peran Koperasi Pada Program Kemitraan Inti Plasma Perkebunan Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat', *Al' Adl : Jurnal Hukum*, 12.2 (2020), pp. 317–33

-
- [10] Prisca, Adinda, and Anugerah Puteri, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil', 30.2 (2015), pp. 186–200
- [11] ———, 'Pengaturan Kontrak Inti Plasma Dalam Pemberdayaan Usaha Perkebunan Yang Patut Dan Adil Pendahuluan', *E-Jurnal: Spirit Pro Patria*, IV.1 (2017), pp. 64–72
- [12] Sitorus, Rostiar, 'Perspektif Rumahtangga Petani Dan Perusahaan Agribisnis Terhadap Contract Farming (Sebuah Tinjauan Literatur) Farm Household and Agribusiness Companies Perspective ' s about Contract Farming (A Literature Review)', *Agrica Ekstensia*, 12.1 (2018), pp. 51–59